

**PEMALSUAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS  
(Studi Kasus Putusan PN.Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG)**



**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Tesis  
pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Nama : Novitri Arianti  
NIM : 02022682125039**

**Dosen Pembimbing Tesis :**

- 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. (Pembimbing Utama)**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H. (Pembimbing Kedua)**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2023**

**PEMALSUAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS  
(Studi Kasus Putusan PN.Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG)**

Oleh :

**NOVITRI ARIANTI  
02022682125039**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023**

**Menyetujui,**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr.H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.  
NIP. 195801151983031006**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP 196606171990011001**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

<b>Nama</b>	: Novitri Arianti
<b>Nim</b>	: 02022682125039
<b>Alamat</b>	: Jl. Bangsali No.22 RT.003 RW.001 Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin
<b>Asal Instansi</b>	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Saya yang membuat pernyataan



**Novitri Arianti**  
02022682125039

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :**

**PEMALSUAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS  
(Studi Kasus Putusan PN.Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG)**

**Diajukan Oleh:  
Nama : Novitri Arianti  
NIM : 02022682125039**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar  
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006**

**Pembimbing II**




**H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.**

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah  
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2  
(S2)**

**Magister Kenotariatan**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emikzon, S.H., M.Hum  
NIP 196606171990011001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**PEMALSUAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS  
(Studi Kasus Putusan PN.Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG)  
Disusun Oleh :**

**NOVITRI ARIANTI  
02022682125039**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis da dinyatakan Lulus  
Pada hari Selasa , tanggal 30 Mei 2023 serta telah diperbaiki  
berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.**


**Tim Penguji :**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H**

  
(.....)


**Sekretaris : H.Kms Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H**

  
(.....)

**Anggota 1 : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL**

  
(.....)

**Anggota 2 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum**

  
(.....)

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah mencurahkan kasih sayangNya, sehingga Tesis yang berjudul **PEMALSUAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS (Studi Kasus Putusan PN.Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG)** dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu :

1. Yth Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Yth Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Yth Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Yth Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.
7. Yth Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan nasihat-nasihat baiknya kepada saya selama penulisan tesis ini.
8. Yth Bapak H. Kms Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, dan nasihat-nasihat baiknya kepada saya selama penulisan tesis ini.
9. Yth segenap Guru Besar Bapak /Ibu dosen dan Staff pada Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua ku ayahanda Muhammad Juni dan Ibunda Salbiah yang menjadi sumber semangat bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini, serta saudara kandungku dan keluarga besar yang telah banyak memotivasi penulis dalam penulisan tesis ini.
11. Teman – teman satu angkatan 2021 dan satu almamater yang selalu memberikan, dukungan, bantuan, dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini.

12. Untuk terkasih Rahmat Faisal Alhafizh yang selalu siap menemani setiap proses dalam penyelesaian tesis dan tak hentinya memberi semangat dan dukungan selama ini.
13. Sobiku Wika Yuliarti yang selalu ada dan setia mendengar keluh kesahku dalam proses penulisan tesis maupun kehidupan, terima kasih atas bantuannya selama ini.
14. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
15. Semua Pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, 30 Mei 2023



Novitri Arianti



## **PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

***“ Dan Kami tidak mengutus (rasul-rasul) sebelum engkau (Muhammad),  
melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada  
mereka, Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang  
berilmu jika kamu tidak mengetahui”***

**(Q.S. Al-Anbiya 21:7)**

**Kupersembahkan Tesis ini kepada :**

- **Kedua Orang Tua Tercinta**
- **Saudara-saudaraku**
- **Keluarga Besar Tercinta**
- **Teman-teman Seperjuanganku**
- **Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Tesis ini berjudul **“PEMALSUAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS (Studi Kasus Putusan PN.Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG)”** Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat, dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya program studi Magister Kenotariatan.

Palembang, 30 Mei 2023

Penulis,



Novitri Arianti

## ABSTRAK

### PEMALSUAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS (Studi Kasus Putusan PN.Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG)

Oleh :

Novitri Arianti, KN Sofyan Hasan, Kemas Abdullah Hamid

Kehidupan manusia tidak terlepas dari suatu perjanjian atau kesepakatan. Akta Autentik menjadi pilihan masyarakat dalam membuat suatu perjanjian ataupun kesepakatan. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta autentik. Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris dibantu oleh seorang pegawai notaris. Pegawai notaris hanya berwenang membantu urusan internal dan eksternal kantor saja. Apabila melewati kewenangan yang diberikan, dalam hal pembuatan akta yang dilakukan oleh pegawai notaris tanpa sepengetahuan notaris, maka perbuatan yang dilakukan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan pemalsuan. Dalam kasus Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG seorang pegawai notaris berinisial RV telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta di kantor notaris SH. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Jenis dan bahan hukum diperoleh dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta didukung juga dengan data primer yaitu hasil observasi dan wawancara, diolah secara inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan penelitian, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap pemalsuan akta pembagian harta bersama yang dilakukan oleh pegawai notaris adalah tanggung jawab secara pidana. Hal ini berdasarkan pada putusan Hakim dan sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa dalam pemalsuan akta tersebut telah melanggar ketentuan dari Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Upaya yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris dalam mencegah terjadinya pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawainya, yaitu dengan menjalankan prinsip tata kelola kantor yang baik, Pemilihan Pegawai yang baik, dan Penerapan asas-asas pelaksanaan jabatan Notaris berdasarkan yang tercantum didalam Undang-undang jabatan Notaris.

**Kata Kunci :** Pemalsuan; Akta Pembagian Harta Bersama; Pegawai Notaris

**Pembimbing I**



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
NIP. 195801151983031006

**Pembimbing II**



**H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP 196606171990011001

## ABSTRACT

### FORGERY OF COLLECTIVE ASSETS DISTRIBUTION DEED BY AN EMPLOYEE OF A NOTARY (Case Study of PN.Palembang Decision Number 996/Pid.B/2020/PN.PLG)

BY :

**Novitri Arianti, KN Sofyan Hasan, Kemas Abdullah Hamid**

Human life is inseparable from agreement in making of which Authentic deed is the people's choice. Notary is the only public official who authorized to make authentic deeds. In carrying out their function, notary is usually assisted by notary employees. They are only authorized to assist internal and external affairs of the office. If they exceed their authority, in the case of making a deed without the notary's knowledge, then the act committed can be classified as a forgery. In the case of Decision Number 996/Pid.B/2020/PN.PLG, a notary employee with the initials RV forged a deed at the SH notary office. This research is a normative legal study with statutory, case and conceptual approaches the legal materials of which were obtained from secondary data, i.e., primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through library research and also supported by primary data, i.e., the results of observations and interviews, processed by inventory and systematized descriptions of research materials, with a deductive conclusion technique. The results indicate that the responsibility for falsifying the deed of the collective assets by a notary employee is criminal responsibility. This is based on the Judge's decision and in accordance with the legal facts that in forging the deed he violated the provisions of Article 264 Paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), with an imposing a prison sentence of 10 (ten) months. To prevent forgery by employees of a notary, the notary can implement the principles of good office governance and select good quality employees. Furthermore, they must emphasize the application of the principles of notary function implementation based on Notary Office Regulation (UUJN)

**Keywords: Forgery; Collective Assets Deed; Notary Employee**

**Advisor I**



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.**  
**NIP. 195801151983031006**

**Advisor II**



**H. Kemas Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.**

**Acknowledged by,**  
**Coordinator of the Notary Masters Study Program**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
**NIP 196606171990011001**

## Daftar isi

Halaman Cover .....	i
Halaman Pengesahan Tesis.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis.....	iii
Halaman Persetujuan Tesis .....	iv
Halaman Tim Penguji.....	v
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	vi
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar .....	x
Abstrak (Indonesia).....	xi
Abstrak (Inggris).....	xii
Daftar Isi .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori .....	12
1. Grand Theory.....	13
2. Middle Range Theory .....	15
3. Applied Theory .....	18
F. Kerangka Konseptual .....	22
G. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Bahan Penelitian.....	26
3. Pendekatan Penelitian.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Pengolahan Penelitian.....	28
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	30

<b>BAB II</b>	<b>NOTARIS, AKTA AUTENTIK, PEMALSUAN AKTA AUTENTIK, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b>	
A.	Notaris.....	32
1.	Pengertian Notaris.....	32
2.	Tugas dan Kewenangan Notaris .....	34
3.	Kewajiban Notaris .....	39
4.	Larangan Notaris .....	42
B.	Akta Autentik.....	46
1.	Pengertian Akta.....	46
2.	Pengertian Akta Autentik .....	47
3.	Jenis Akta Autentik Notaris.....	48
C.	Pemalsuan Akta Autentik .....	58
D.	Pertanggungjawaban Pidana .....	76
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	76
2.	Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	80
3.	Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	82
<b>BAB III</b>	<b>PEMALSUAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS</b>	
A.	Tanggung Jawab Terhadap Pemalsuan Akta Pembagian Harta Bersama yang dilakukan oleh Pegawai Notaris (Sesuai dengan Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Palembang).....	85
1.	Kronologi dan Analisis Putusan .....	85
2.	Tanggung Jawab terhadap Pemalsuan Akta yang dilakukan Oleh Pegawai Notaris .....	96
B.	Upaya Notaris untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik yang dilakukan Oleh Pegawai Notaris.....	108
1.	Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor yang Baik.....	108

2. Pemilihan Pegawai yang Baik.....	111
3. Penerapan Asas-asas Pelaksanaan Jabatan Notaris .....	113

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Rekomendasi .....	120
Daftar Pustaka .....	122
Lampiran.....	126

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia tidak terlepas dari suatu perjanjian atau kesepakatan, pengertian dari perjanjian itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>1</sup> Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 (empat) syarat sah perjanjian dan terbagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan objektif, syarat subjektif yaitu yang pertama sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kedua cakap hukum. Syarat objektif adalah yang pertama suatu hal tertentu dan yang kedua adalah suatu sebab yang halal.<sup>2</sup>

Akta Autentik menjadi pilihan masyarakat dalam membuat suatu perjanjian ataupun suatu kesepakatan. Perjanjian atau kesepakatan tersebut dapat dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

---

<sup>1</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* selajutnya KUHPER, 2015, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cet ke-41, Jakarta, PT Balai Pustaka, Ps 1313.

<sup>2</sup> *Ibid*, Ps 1320.



dinyatakan dalam suatu akta autentik.<sup>3</sup> Notaris menjadi orang yang dapat dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat dalam membuat suatu akta. Hal ini disebabkan agar pembuktian akta autentik tetap sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, dengan demikian para pihak dapat terhindar dari segala macam kerugian dan sengketa yang timbul dikemudian hari.

Dalam praktiknya ada 2 (dua) jenis akta autentik, yaitu *partij* akta dan *relaas* akta. *Partij* akta merupakan akta yang dibuat oleh penghadap dan tugas dari notaris itu sendiri adalah mencatatkan hal-hal apa saja yang dikehendaki si penghadap.

*Partij* akta merupakan akta dibawah tangan.<sup>4</sup> *Partij* akta memiliki karakteristik yang wajib dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh penghadap, para saksi serta notaris yang bersangkutan. Sedangkan *relaas* akta adalah akta yang dibuat oleh notaris dalam jabatannya atau kedudukannya sebagai Notaris dan penghadap tidak wajib menandatangani.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus tunduk pada peraturan yang telah ada dan segala aturan-aturan yang berlaku, dengan tanpa mengesampingkan apapun yang ada di dalam masyarakat. Karena apapun yang telah

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia : kumpulan tulisan*, Bandung, Mandar Maju, hlm.26.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet.8, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 589.

diperbuat oleh notaris akan berdampak dalam kehidupannya kelak.<sup>5</sup>

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”<sup>6</sup> Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu “berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.69.

<sup>6</sup> Indonesia. *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004 juncto Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No.2 Tahun 2014, LN No. 117, TLN No. 5941 selanjutnya UUJN, Ps 1 angka 1.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Ps 15 ayat (1).

Selain kewenangan tersebut, notaris berwenang pula:

- a. “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.”<sup>8</sup>

Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat bekerja sendiri melainkan umumnya dibantu oleh pegawai minimal 2 (dua) orang karena dalam membuat suatu akta, seorang notaris membutuhkan minimal 2 (dua) orang saksi akta. “Pegawai kantor notaris tersebut, membantu dalam hal internal maupun eksternal kantor. Dalam hal internal kantor, maksudnya bahwa pegawai notaris membantu notaris dalam hal pengadministrasian akta-akta

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps 15 ayat (2).

notaris, mempersiapkan berkas akta yang akan dibuat, mencatat akta dalam buku daftar akta dan lain sebagainya.”<sup>9</sup>

Sedangkan dalam hal eksternal kantor, “pegawai kantor notaris melakukan pengurusan-pengurusan yang berkaitan dengan instansi lain, misalnya Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pajak, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Perijinan, dan lain sebagainya.”<sup>10</sup> Seorang pegawai notaris hanya berwenang untuk membantu notaris dalam menjalankan jabatannya, apabila melewati kewenangan yang diberikan tersebut dalam hal ini adalah pembuatan akta yang dilakukan oleh pegawai notaris tanpa sepengetahuan notaris yang bersangkutan, maka perbuatan yang dilakukan oleh pegawai notaris tersebut dapat digolongkan melakukan tindakan pemalsuan.

“Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dan sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

---

<sup>9</sup> Achmad Arif Kurniawan, 2016, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, hlm. 2-23.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 3.

4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.”<sup>11</sup>

Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, maka nilai pembuktiannya akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dan sengketa para pihak, dengan demikian, “notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut dan diwajibkan memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.”<sup>12</sup>

Seorang notaris seharusnya lebih berhati-hati dan teliti terhadap pekerjaan pegawai di kantornya. Hal ini disebabkan karena sering terjadi kasus pemalsuan surat autentik seperti yang dilakukan oleh pegawai notaris tanpa sepengetahuan notaris yang

---

<sup>11</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, selanjutnya KUHP & KUHAP, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, cet ke-17 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Ps 264 (1).

<sup>12</sup> Kunni Afifah, 2017 “*Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*”, *Lex Renaissance* Vol. 214 No. 1, Januari, hlm. 147-161.

mempekerjakannya guna mempercepat pekerjaan administrasinya.<sup>13</sup>

Dalam hal ini notaris dituntut untuk bisa bertanggung jawab terhadap jabatan yang dipercayakan kepadanya, tanggung jawab seorang notaris tercantum dalam Pasal 65 UUJN yaitu bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”<sup>14</sup> “Banyaknya kewenangan notaris yang berkaitan dengan hukum, tentunya membutuhkan kemampuan dan profesionalisme notaris yang tidak hanya menjunjung keadilan dan kebenaran menurut hukum, tetapi juga bersandar pada etika dan moralitas yang baik sebagai pejabat publik.”<sup>15</sup> “Ketidaktelitian, ketidakaturan dan kurangnya profesionalisme notaris akan memperkeruh dan memperkusut penegakan hukum, kepastian hukum serta supremasi hukum di Negara Republik Indonesia.”<sup>16</sup>

Adanya aturan bukan untuk mengekang Notaris melakukan pekerjaannya tetapi lebih menjaga notaris itu

---

<sup>13</sup> Selvi Damayani C dan Widodo Suryandono, 2019, *Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Laporan Masyarakat yang Tidak Jelas* (Studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 02/B/Mppn/X/2018), Indonesia Notary, hlm. 5

<sup>14</sup> UUJN, Ps 65.

<sup>15</sup> Krisdianto R. Maradesa, 2014, “Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”, *Lex Privatum* Vol. 2 No. 3, Agustus-Oktober, hlm. 138-146.

<sup>16</sup> *Ibid.*

sendiri untuk tidak tergoda melakukan perbuatan yang mencela profesinya sebagai notaris. Sebagai salah satu contoh pentingnya notaris ketika menjalankan profesinya wajib berdasarkan aturan adalah ketika memberikan tugas kepada pegawai kantornya hendaklah notaris tersebut wajib memeriksa kembali pekerjaan pegawainya, karena faktanya sering terjadi kasus ketika pegawai notaris bekerja sering melakukan tindakan tidak terpuji supaya mempercepat pekerjaan administrasinya dengan melakukan cara-cara yang melanggar hukum. Misalnya saja melakukan pemalsuan surat atau dokumen dalam segi isi dokumen seperti pemalsuan tanda tangan dan lain sebagainya.

Hal ini tercermin dalam kasus Putusan PN. Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG. Dimana dalam kasus tersebut pegawai notaris berinisial RV telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta di kantor notaris SH. Pada sekitar bulan Maret tahun 2018, RV yang bekerja sebagai pegawai di kantor notaris SH dihubungi oleh Y untuk dibuatkan Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama antara Tuan AZ dengan Nyonya FN dengan memberikan Surat Pembagian Harta Bersama antara Tuan AZ dan Nyonya FN kepada RV yang hanya bekerja sebagai pegawai kantor notaris tanpa memberitahu dan mengonfirmasi kepada notaris SH.

Para pihak yang membuat akta tidak datang langsung menghadap ke kantor notaris SH, RV lalu mengetik menggunakan seperangkat komputer kemudian dicetak dengan menggunakan printer yang ada di kantor notaris SH. Kemudian pada bagian akhir akta, RV dan atau Y menambahkan tanda tangan notaris SH dengan cara menandatangani sendiri seolah-olah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan notaris SH, kemudian RV juga memasukkan nama Nona YS dan Nona NM yang diterangkan bahwa keduanya pegawai kantor notaris sebagai para saksi meskipun keduanya sudah tidak bekerja sebagai pegawai kantor notaris SH. Kemudian akta tersebut dipergunakan untuk menambah pinjaman Tuan AZ di Bank Mandiri.

Nomor akta langsung dicantumkan yaitu pada nomor 87 oleh RV, selanjutnya RV mencantumkan tanggal pada akta, kemudian menempelkan meterai dan memberikan cap/stempel notaris SH tanpa diketahui oleh notaris SH dan tanpa dilakukan pencatatan atau diregister di buku daftar akta atau repertorium Kantor Notaris SH. Kemudian pada bulan April tahun 2018 RV mengirim akta tersebut kepada RS sebagai pegawai Bank Mandiri untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan top up pinjaman AZ.

Pihak Bank Mandiri merasa terlalu banyak kata-kata yang janggal di dalam Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama tersebut. Kemudian RS sebagai pihak dari Bank Mandiri melakukan



pengecekan kepada notaris SH via telepon pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018. Ketika notaris SH melakukan pengecekan di buku daftar akta atau repertorium didapati bahwa Nomor urut 87 tanggal 20 Maret 2018 bukanlah Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama antara Tuan AZ dengan Nyonya FN melainkan adalah Akta Jaminan Fidusia atas nama MA.<sup>17</sup>

Hakim dalam putusannya memutus RV terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta otentik, Maka menarik untuk dianalisis bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pemalsuan akta yang dilakukan oleh pegawai notaris serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh seorang notaris untuk mencegah terjadinya tindakan pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh pegawai notaris tersebut. Untuk memudahkan dalam penelitian dan pembahasan nantinya, maka penelitian ini diberi judul **Pemalsuan Akta Pembagian Harta Bersama yang dilakukan Oleh Pegawai Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG).**

---

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.PLG.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab terhadap pemalsuan akta Pembagian Harta Bersama yang dilakukan oleh pegawai Notaris (sesuai dengan tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Palembang)?
2. Bagaimana upaya Notaris untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh pegawai Notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab terhadap pemalsuan akta Pembagian Harta Bersama yang dilakukan oleh pegawai notaris.
2. Untuk menganalisis upaya Notaris dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh pegawai Notaris.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.

### 1. Secara Teoritis

- a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat;
- b. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum;

### 2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman tentang besarnya tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat;
- b. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bagi Notaris mengenai tanggung jawab moral (rasa bersalah pada diri sendiri, keluarga dan berdosa kepada TuhanYang Maha Esa) dan tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab profesi dan Jabatan.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat

diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.<sup>18</sup> Apabila membahas tentang Tanggung jawab terhadap pemalsuan akta pembagian harta bersama yang dilakukan oleh pegawai notaris maka hal ini tidak terlepas dari membicarakan beberapa hal yang menjadi kerangka teori yang perlu dijelaskan, adalah : a) Teori Kepastian Hukum; b) Teori Tanggung Jawab; dan c). Teori Kewenangan dan Teori Penegakan Hukum.

### **1. Grand Theory**

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (middle range theory dan applied theory) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>19</sup> Grand theory dalam penelitian ini menggunakan Kepastian Hukum.

#### **Teori Kepastian Hukum**

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 53.

<sup>19</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 41.

permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>20</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.<sup>21</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.17.

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan. Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.<sup>23</sup>

## **2. Middle Range Theory**

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta , Kencana Pranada Media Group, hlm. 158.

<sup>23</sup>Habib Adjie (a), 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, Hlm.42

theory.<sup>24</sup> Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Jawab.

### **Teori Tanggung Jawab**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>25</sup>

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :<sup>26</sup>

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 43.

<sup>25</sup> Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, hlm. 81.

<sup>26</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa*, Bandung, Nusa Media, hlm. 140.

pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- d) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>27</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,<sup>28</sup> sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

---

<sup>27</sup> HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 337.

<sup>28</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta, Raja Grafindo Perss, hlm. 54.



### 3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>29</sup> Applied theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Penegakan Hukum.

#### a. Teori Kewenangan

Menurut S.F. Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum<sup>30</sup>. Wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara *Atribusi*, *Delegasi* atau *Mandat*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

<sup>30</sup> H. Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo. hlm. 57

<sup>31</sup> Habib Adjie. *Op.Cit.* hlm. 77.

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.<sup>32</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta serta memberi penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta tersebut.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau

---

<sup>32</sup> Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia. hlm. 95.

berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>33</sup>

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

---

<sup>33</sup> Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32.

Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum,

semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.<sup>34</sup>

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Pemalsuan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu.<sup>35</sup> Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2008, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 8.

<sup>35</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.

## 2. Akta

Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Sedangkan menurut S.J Fockema Andrea dalam bukunya *Rechts geleerd handwoordenboek*, kata akta itu berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat. Secara umum akta mempunyai arti suatu tulisan yang dibuat dan digunakan sebagai bukti perbuatan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan dalam bentuk tulisan.

Akta menurut KBBI adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi).<sup>36</sup> Definisi akta menurut Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat."

---

<sup>36</sup> <https://kbbi.web.id/akta>, diakses pada tanggal 07 Februari 2023 Pukul 08.01 WIB.

### 3. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.<sup>37</sup>

### 4. Pegawai Notaris

Menurut Hasibuan pegawai adalah setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) kepada perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian.<sup>38</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN.

Pegawai Notaris merupakan sebuah profesi bagi orang-orang yang telah menuntaskan pendidikan hukum dan berbekal lisensi dari pemerintah. Untuk selanjutnya, profesi tersebut mendapatkan wewenang untuk melakukan hal-hal hukum,

---

<sup>37</sup> Evi Djuniarti, 2017, *Hukum Harta Bersama ditinjau dari prespektif Undang-undang Perkawinan dan KUHPerdara*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17 Nomor 4, Desember, hlm.447.

<sup>38</sup> Hasibuan, Malayu S.P 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT. Bumi Aksa, hlm.65.

misalkan sebagai saksi dalam penandatanganan suatu dokumen.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan penelitian *normatif*. Nama lain dari penelitian *normative* adalah penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau dokumen. Karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder ini data bersifat pribadi dan publik. Yang bersifat pribadi misalnya surat-surat, sejarah kehidupan seseorang, buku-buku harian dan lain-lain, sedangkan yang bersifat publik meliputi data resmi pada instansi pemerintahan dan arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Pada penelitian hukum *normatif*, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Afabet, hlm.51



## **2. Bahan Penelitian**

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mempergunakan bahan hukum yang berasal :

### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 4) Putusan-Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dialami.

### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.<sup>40</sup> Seperti :

- 1) Buku-buku,
- 2) Karya ilmiah,
- 3) Hasil Penelitian.

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 13.

### c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan karena buku mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>41</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>42</sup>
- b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>43</sup>
- c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini merupakan jenis

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 106.

<sup>42</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cet.4 Ed.Revisi, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm.133.

<sup>43</sup> Ibid, hlm.138.

pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep yang melatarbelakanginya.<sup>44</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature. Metode ini melalui penelitian kepustakaan yaitu pengkajian terhadap data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, koran, berita, majalah, dan hasil penelitian, yang diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, website-website dari instansi yang berkaitan, dan jurnal-jurnal Kenotariatan. Serta didukung juga dengan data primer yaitu hasil observasi dan wawancara dengan salah satu Notaris/PPAT di kota Palembang.

#### **5. Teknik Pengolahan Penelitian**

Kegiatan pengolahan bahan penelitian pada dasarnya adalah proses inventarisasi dan deskripsi sistematisi bahan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun, menata dan memaparkan bahan penelitian pada dasarnya adalah kegiatan penafsiran aturan hukum untuk menentukan secara tepat isi/makna aturan hukum tersebut. Hanya makna yang dinilai

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm147.

optimal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan inventarisasi. Setelah inventarisasi bahan penelitian selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan sistematisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membedakan/ mengklasifikasi bahan penelitian/ material penelitian.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang digunakan metode penelitian bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **6. Teknik Analisi Bahan Penelitian**

Dalam penelitian ini analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (*interpretasi*) dan metode kontruksi. penulis memilih teknik penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

### **a. Penafsiran Gramatikal**

Menurut Sudikno Mertokusumo untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang, maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Kaitannya dalam penelitian ini penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman mengenai pasal

yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>45</sup>

#### **b. Penafsiran Sistematis**

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran penafsiran terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan mengkaitkannya dengan peraturan hukum atau Undang –Undang lain atau dengan keseluruhan sitem hukum dan penafisrannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sitem hukum.<sup>46</sup> Dengan menggunakan penafisran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

### **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan yang bersifat umum ke hal-hal bersifat khusus. Hasil kesimpulan analisis penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

---

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 56.

<sup>46</sup>Ibid, hlm. 57.

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis menggunakan proposisi umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta, Raja Grafindo Perss.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- G. H. S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, Jakarta, Gelora Aksara Pratama.
- H. Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Habib Adjie (a), 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Bandung, (Selanjutnya disebut Habib Adjie II), P.T. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia : kumpulan tulisan*, Bandung, Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Ctk. Ketiga, Bandung, PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.

- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa, Bandung, Nusa Media.
- Hasibuan, Malayu S.P 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT. Bumi Aksa.
- Herry Susanto, 2010, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Ctk. Pertama, Yogyakarta, FH UII Press.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Cet.4 Ed.Revisi, Yogyakarta, Mirra Buana Media.
- Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet.8, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Perntama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Nawawi Arief Barda. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta , Kencana Pranada Media Group.
- Philipus M. Hadjon,-dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2016 , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Salim HS dkk, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Jakarta, Sinar Grafika.



- \_\_\_\_\_, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Cetakan. Kedua, Jakarta, Rajawali Press.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Suratman, Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Afabet.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **B. Perundang-undangan**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kode Etik Notaris
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **C. Jurnal**

- Abdullah Dian Triwahyuni, 2020, “*Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum*”, *Acta Comitatus*, Vol. 5 No. 1, April.
- Achmad Arif Kurniawan, 2016, “*Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat*”, *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Adi Prasetyo, Gunarto, 2017, “*Kewajiban Notaris Dalam Menjalankan Prinsip Tata Kelola Kantor Notaris yang Baik Dan Profesional (Good Corporate Public Notary) Menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September.
- Andi Rahmat Husni Agung Iksan, 2019, *Urgensi Penggunaan Teraan Cap Atau Stempel Notaris Pada Minuta Akta Notaris Di Kota Makassar, Kabupaten Gowa Dan Kabupaten Maros*, *Riau Law Journal* Vol. 3 No.1 Mei.
- Evi Djuniarti, 2017, “*Hukum Harta Bersama ditinjau dari prespektif Undang-undang Perkawinan dan KUHPperdata*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17 Nomor 4.

- Krisdianto R. Maradesa, 2014, "*Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*", *Lex Privatum* Vol. 2 No. 3, Agustus-Oktober.
- Kunni Afifah, 2017, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, *Lex Renaissance*, Vol 2 Nomor 1.
- Marisco A. Umbas, 2013, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris*, *Lex Privatum*, Vol.1 No.4, Oktober.
- Sondang Irene Simanjuntak dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022, *Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Yang Dilakukan Karyawan Notaris Tanpa Sepengetahuan Notaris Yang Mempekerjakannya*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.8 No.1, Februari.

#### **D. Lainnya**

- Annisa Winatasia, Siti Hajati Hoesin, dan Liza Priandhini, 2018, *Akibat Hukum Pelanggaran Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Atas Tanah Kaum yang Terindikasi Memiliki Spurious Signature (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 634k/Pid/2016)*, Indonesia Notary.
- <https://kbbi.web.id/akta>, diakses pada tanggal 07 Februari 2023 Pukul 08.01 WIB.
- Junita Tampubolon, 2019, *Analisis Yuridis Akibat Hukum dari Buku Daftar Akta Notaris yang Tidak Ditandatangani dan Diparaf kepada Majelis Pengawas Daerah*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Pengadilan Negeri Palembang, *Putusan Nomor 996/Pid.B/2020/PN.Plg.*
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*, Surabaya, UNAIR.
- Selvi Damayani C dan Widodo Suryandono, 2019, *Perlindungan Hukum Notaris Terhadap Laporan Masyarakat yang Tidak Jelas (Studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris No. 02/B/Mppn/X/2018)*, Indonesia Notary.